

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan satu pendekatan kualitatif dengan satu analisa deskriptif yang membahas suatu topik serta memberikan penggambaran mengenai topik tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kinerja penyelenggaraan sensus pajak nasional pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan khususnya di wilayah Bangkalan. Adapun Kesimpulan dari peneliti adalah sebagai berikut ini:

- 1 Setelah dilakukan suatu program Sensus Pajak Nasional di Kantor Pelayanan Pajak Bangkalan dianggap sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah penyampaian data Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan mengalami peningkatan sebesar 91.659 dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Dan jumlah Penyampaian data SPT Tahunan Badan, dan SPT Tahunan Pribadi dimana pada tahun 2010, dan tahun 2011 juga terjadi peningkatan jumlah sebesar 70.415 dan 35. 693.
- 2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyampaian sensus pajak nasional terhadap Wajib Pajak yaitu sulitnya mendekati diri antara aparat pajak dengan Wajib Pajak karena anggapan Wajib Pajak yang selalu negatif terhadap aparat wajib pajak karena kebanyakan dari mereka beranggapan

petugas sensus pajak hanya menginginkan uang mereka tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian adanya.

- 3 Salah satunya pemungutan pajak pada Wajib Pajak adalah bertujuan untuk pembangunan daerah Bangkalan yang lebih utamanya adalah demi pembangunan taraf hidup Bangsa Indonesia.
- 4 Kurangnya sumber daya manusia sebagai aparat pajak yang menangani sensus pajak nasional di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan sehingga penyuluhan tentang kewajiban pajak pada masyarakat sedikit terhambat dan tujuan dari sensus pajak itu sendiri tidak bisa terselesaikan sesuai dengan perkiraan.
- 5 Perolehan data pajak tidak hanya diperoleh dari satu wilayah yaitu Bangkalan saja tetapi juga diperoleh dari wilayah Sampang dan sekitarnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dirasakan oleh peneliti telah dilakukan upaya yang optimal, namun setelah mempertimbangkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya adanya keterbatasan yang masih harus diperbaiki yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara dengan karyawan pajak yang susah ditemui sampai karyawan pajak tersebut bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh peneliti.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang diteliti maka penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut ini :

- 1 Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan lebih dekat dan rutin kepada Wajib Pajak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan sensus pajak.
- 2 Memperluas wilayah yang akandisensus pajak agar program pemerintah ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak sekaligus menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan jumlah pajak khususnya diwilayahBangkalan.
- 3 Memperbanyak petugas Sensus Pajakagar lebih banyak Wajib Pajak yang terkena sensus pajak.
- 4 Mengoptimalkan kinerja petugas Sensus Pajak dengan cara memberikan upah atau imbalan bagi yang lembur dan jenjang karir.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Empat : Jakarta.
- Bungin, B. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Conny Simanjuntak. 2012. "Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional tahun 2011". Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Indonesia.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Direktorat Jenderal Pajak (2011). *Buku Panduan SENSUS PAJAK NASIONAL*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho (2006). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Gramedia
- Fitriandi, Primandita, TejoBirowo, YudaAryanto. 2009. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat : Yogyakarta.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kriyantono. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2006. *perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Maria, Karanta, et al. 2000. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4 No.1, April 2006, halaman 105-121.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- MinartiPuspitasari, 2011. *Analisa Kinerja Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional Di Pulau Jawa*. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 19, No.2.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK. 03/2007;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/ PMK. 03/2011;

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- Rinta Mulia Dewinta, Muchamad Syafruddin, 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Of Accounting*, Volume 1 No.2, 2012, halaman 1-9.
- Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat : Yogyakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Empat : Yogyakarta.
- Suhartono, Rudy, Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat : Yogyakarta.
- Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4 No.1, April 2006, halaman 105-121.
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang –undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia .SalembaEmpat : Jakarta.